

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA COVID-19

TIM PENGUSUL

Lia Sholehah

Rizka Ramayanti

Universitas Trilogi

JULI 2022

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA COVID 19

Lia Sholehah¹, Rizka Ramayanti²

^{1,2}Universitas Trilogi

Jl. TMP. Kalibata No.1, RT.4/RW.04, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

E-mail : liasholehah12@gmail.com¹, rizka.ramayanti@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan negara didapat dari UMKM melalui pemungutan pajak. Di Indonesia hampir seluruh pelaku usaha terkena dampak pandemi covid 19. Salah satunya pada UMKM yang berada di ITC Kuningan Jakarta. Pandemi covid 19 tentunya menjadi tantangan baru bagi para pelaku usaha dalam mempertahankan usaha dan aliran dananya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan bagi UMKM yang terdampak pandemi covid 19 salah satunya dengan memberikan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah (44/PMK.03/2020). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada masa pandemi covid 9.

Kata kunci : *Pemahaman perpajakan; Sosialisasi perpajakan; Sanksi perpajakan; Kebijakan pemerintah; Kepatuhan wajib pajak UMKM.*

ABSTRACT

One source of state revenue is obtained from MSMEs through tax collection. In Indonesia, almost all business actors have been affected by the COVID-19 pandemic. One of them is MSMEs at ITC Kuningan Jakarta. The COVID-19 pandemic is certainly a new challenge for business actors in maintaining their business and the flow of funds. For this reason, the government has issued several policies for MSMEs affected by the COVID-19 pandemic, one of which is by providing incentives for final PPh taxes borne by the government (44/PMK.03/2020). The purpose of this study is to analyze the relationship between two variables, namely the independent variable and the dependent variable. This study used descriptive qualitative method. Based on the results of the study, it shows that understanding, socialization, tax sanctions, and government policies have a positive and significant impact on MSME taxpayer compliance during the covid 9 pandemic.

Keyword : *Understanding of taxation; Socialization of taxation; Tax sanctions; Government policies; MSME taxpayer compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang didapat dari wajib pajak itu sendiri. Dana pajak tersebut akan digunakan sebagai sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Untuk itu pentingnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan hal perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara teratur oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain sosialisasi, penerapan sanksi juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak khususnya UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak adalah hal dasar yang harus dimiliki setiap wajib pajak. Upaya pemerintah dalam menambah ilmu pengetahuan perpajakan melalui iklan-iklan di media masa ataupun media elektronik. Cara lainnya dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan sarana untuk memberikan informasi, pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak yang belum mengerti hal-hal perpajakan dan informasi lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi dan pemahaman perpajakan. Andriani, dkk (2016) wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan perpajakan serta diberikan penyuluhan pajak yang tepat dan benar maka akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutangannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut KBBI, Sanksi merupakan hukuman yang diberlakukan secara terpaksa kepada seseorang agar menepati perjanjian atau mentaati UU pajak yang berlaku. Sanksi pajak bertujuan agar WP mematuhi pembayaran pajaknya dan hukuman yang akan diterima wajib pajak sudah tertulis dalam undang - undang perpajakan. Ada dua jenis sanksi yang terdapat di dalam undang-undang

perpajakan yaitu, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Keduanya memiliki tujuan untuk memberikan ganjaran atau pelajaran kepada para pelanggarnya.

Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sektor UMKM berpotensi cukup besar terhadap perekonomian negara. Dan menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, di Indonesia kurang lebih 98,7% dipegang oleh usaha mikro. Berdasarkan UU No. 20/2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi yang memiliki jumlah kekayaan atau pendapatan tertentu dan di kelola oleh badan usaha ataupun perorangan.

Beberapa kebijakan Pemerintah dalam mendukung dan membantu UMKM khususnya yang terdampak Covid-19. Salah satunya, memberikan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah (DTP). Berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020. Kemenkeu menanggung penuh pajak UMKM yang terdampak Covid-19. Relaksasi ini berlaku sejak April sampai dengan September 2020. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan insentif pajak PPh UMKM akan berlanjut tahun 2021. Kebijakan yang di tetapkan bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan UMKM untuk membayar pajaknya tetap terjaga.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid 19.

2. LANDASAN TEORI

Teori atribusi merupakan teori yang menerangkan tentang sikap seseorang. Teori atribusi menekuni proses bagaimana seorang menginterpretasikan suatu kejadian, alibi, ataupun alasan perilakunya (Lubis, 2011). Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan dari proses penilaian dalam diri seseorang terhadap sesuatu atau peristiwa yang datang dari luar kemudian

mempengaruhi kesadaran dan persepsi itu sendiri. Wajib pajak akan menilai sendiri apakah sosialisasi dan pemahaman yang diberikan oleh DJP berhasil atau tidak terhadap kepatuhan waiib pajak.

Pemahaman perpajakan adalah dimana wajib pajak mengerti akan tata cara dalam melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Tanpa pemahaman yang baik maka wajib pajak khususnya UMKM akan sulit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mardiasmo (2011), menerangkan bahwa pemahaman perpajakan ialah wajib pajak yanag paham akan sistem pemungutan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hardiningsih (2011), apabila wajib pajak yang tidak menguasai peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Maka dari itu pemahaman akan hal perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan Dirjen pajak untuk melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak yang masih minim akan pengetahuan perpajakan (Rohmawati, Prasetyono, Rimawati, 2013). Wajib pajak yang belum paham bagaimana tata cara melakukan kegiatan perpajakan dapat diberi arahan secara langsung oleh Dirjen Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang. Untuk hasil yang maksimal perlu dilakukan sosialisasi secara intens.

Gunadi (2007) Sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk menaikkan jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Aristanti Widyaningsih (2013), sanksi perpajakan merupakan sanksi berbentuk pidana maupun administrasi yang dikenakan terhadap siapapun yang melanggar undang-undang perpajakan.

Sanksi merupakan tindakan pencegahan dari pemerintah untuk setiap wajib pajak yang tidak patuh akan aturan perpajakan dan

pelanggaran kewajiban perpajakan. Sanksi yang diberikan harus jelas demi menciptakan kedisiplinan wajib pajak UMKM. Dengan ditetapkannya sanksi diharapkan wajib pajak UMKM tidak akan melakukan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19

Pemahaman pajak adalah dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahamannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Suharsimi Arikunto, 2009). Dalam riset yang dilakukan oleh Putri dan Permatasari (2015) yang menyimpulkan pemahaman wajib pajak akan hal perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, wajib pajak UMKM mampu memahami metode perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya.

Semakin besar tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak diduga mempengaruhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid 19.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19

Menurut Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013), semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak (DJP) salah satunya berupa penyuluhan diharapkan wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, maka wajib pajak akan

melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Herryanto dan Toly (2013), sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: sosialisasi langsung dan tidak langsung. Contoh sosialisasi langsung dapat berupa seminar, tax education, kuis perpajakan, kompetisi perpajakan dan workshop. Sedangkan contoh sosialisasi tidak langsung dapat melalui siaran televisi, handphone (*gadget*), radio, koran, majalah, buku, media cetak ataupun media elektronik lainnya.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Dilla Kurniasi, Halimatusyadiah, SE, M.Si., Ak, CA (2018) bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perpajakan, manfaat yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memiliki NPWP.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid 19.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19

Menurut Winerungan (2013), sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan terjadi sebab ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak, maka sanksi yang diberikan akan semakin berat dan kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat untuk ditaati oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dengan dikenakannya sanksi perpajakan diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak khususnya UMKM agar lebih peduli dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Afuan Fajrian Putra (2020), bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang diajukan sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid 19.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang ditetapkan dan dipilih oleh pemerintah yang dapat memberikan pengaruh besar kepada masyarakatnya. Dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya pada masa pandemi covid-19 ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Hasil penelitian dari Arin Ramadhiani Soleha (2020), menyebutkan bahwa UMKM mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan upaya kebijakan pemerintah membantu UMKM yang berdampak Covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang diajukan sebagai berikut:

H4 : Kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid 19.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk mengukur peristiwa tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, kondisi gizi, preferensi terhadap politik dan lain-lain (Singarimbun, 1989). Menurut Sukmadinata (2009), penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi di ITC Kuningan. Penulis karena di dalamnya terdapat kios-kios dan toko kecil layaknya pasar modern. ITC Kuningan memiliki tujuh lantai dengan jumlah 1.300 unit UMKM yang masih aktif di dalamnya dan berada diatas lahan dengan luas 17.746 meter persegi.

Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer yang di dapat dari observasi langsung melalui wawancara kepada para UMKM dan data sekunder didapat dari jurnal maupun internet. Menurut Sugiyono (2010), angket atau kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun statement tertulis kepada responden untuk dijawab.

Penulis menggunakan teknik *random sampling* yang mana teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi penulis menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin dalam Mustafa (2010):

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{1.300}{1+1.300 (0.1)^2} \\ &= \frac{1.300}{14} \\ &= 92,8571 \\ &= 93 \end{aligned}$$

Maka dapat diambil kesimpulan, sampel dalam penelitian ini menggunakan kurang lebih 93 orang responden.

Keterangan :

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

e = Tingkat kesalahan 10%

Teknik pengumpulan data diambil dari hasil kuesioner yang diperoleh dari responden untuk dianalisis kemudian dimasukkan kedalam sistem. Sebelum memasukkan data kedalam sistem, penulis perlu melakukan *re-check* atas data yang diterima agar meminimalisir atau tidak terjadi kesalahan dalam penginputan. Setelah dilakukan koreksi, data tersebut di input melalui software yaitu SmartPLS. Teknik analisis menggunakan PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Modeling) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0.

Menurut Ghozali (2016), PLS merupakan analisis persamaan SEM yang dapat

digunakan untuk melakukan pengujian model pengukuran maupun pengujian model struktural. Untuk menguji validitas dan menguji reliabilitas dapat menggunakan model pengukuran, sedangkan untuk menguji kausalitas menggunakan model struktural.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu UMKM yang berada di ITC Kuningan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat dari responden secara langsung melalui kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 responden dan telah diisi seluruhnya oleh para responden. Dibawah ini merupakan hasil dan profil responden yang diperoleh:

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner tidak dapat diolah	6
Kuesioner dapat diolah	94

Sumber: data primer diolah peneliti, 2021

Tabel 4.2. Profil Respoden

Keterangan	Total	Persentasi
Jumlah Responden	94	100%
Jenis Kelamin :		
Laki-Laki	51	54 %
Perempuan	43	46 %
Usia :		
17-30 tahun	52	55 %
31-50 tahun	42	45 %

51–60 tahun	0	0 %
>60 tahun	0	0 %
Pendidikan Terakhir :		
SMA	28	30 %
Diploma	31	33 %
S1	35	37 %
S2	0	0 %
Jenis Usaha :		
Barang	90	96 %
Jasa	4	4 %
Lama Usaha :		
1–5 tahun	62	66 %
5–10 tahun	32	34 %
>10 tahun	0	0 %
Omzet Pertahun :		
50–300 juta	84	89 %
300 juta–2,5 milyar	10	11 %
2,5–4,8 milyar	0	0 %
Pengusaha Kena Pajak (PKP) :		
Ya	56	60 %
Tidak	38	40 %
NPWP :		
Ya	94	100 %
Tidak	0	0 %

Sumber: data primer diolah peneliti, 2021

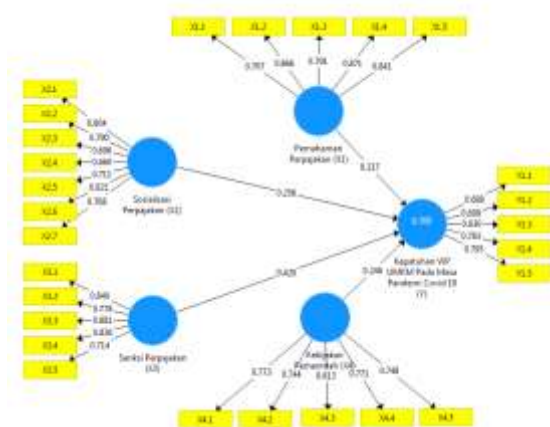
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dari 94 responden UMKM, sebanyak 54% atau 51 pelaku usaha adalah laki-laki dan sebanyak 46% atau 43 pelaku usaha adalah perempuan. Maka dapat diartikan jumlah responden laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan. Sebagian besar responden berusia 17–30 tahun sebanyak 52 orang (55%), sisanya berusia 31–50 tahun sebanyak 42 orang (45%). Responden dengan pendidikan SMA sebanyak 28 orang (30%), Diploma 31 orang (33%), S1 sebanyak 35 orang (37%). Responden yang memiliki jenis usaha barang terdiri dari 90 orang (96%), jenis usaha jasa sebanyak 4 orang (4%). Lamanya usaha yang dimiliki 1–5 tahun sebanyak 62 orang (66%), dan 5–10 tahun sebanyak 32 orang (34%). Diketahui bahwa UMKM yang memiliki omzet pertahun 50–300 juta sebanyak 84 orang (89%), omzet pertahun 300 juta–2,5 milyar sebanyak 10 orang (11%). Sebanyak 56 orang (60%) UMKM di ITC Kuningan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), sedangkan sebanyak 38 orang (40%) tidak termasuk PKP. Dan 94 responden (100%) semua memiliki NPWP.

2. Analisis Data

➤ Model Pengukuran (*Outer Model*)

Ada dua cara pengujian pada *outer model* yaitu uji validitas (*convergent validity* dan *discriminant validity*) dan uji reliabilitas.

Pengujian pertama *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor* >0,70. Menurut Ghazali (2016) nilai *outer loading* untuk penelitian tahap awal berkisar antara 0,50–0,60 dikatakan cukup baik. Untuk itu, maka dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor* minimal sebesar 0,60. Dan pengujian kedua *convergent validity* menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE). AVE dapat dikatakan baik apabila masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50. Berikut adalah nilai *outer loading* atau *loading factor* pada penelitian ini:



Gambar 4.1. Nilai Loading Factor
Sumber: data primer diolah peneliti, 2021

Berdasarkan gambar 4.1, nilai *loading factor* diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan Y sudah memenuhi kriteria penelitian *Outer Loading* atau *Loading Factor* dan dianggap cukup untuk memenuhi syarat *Convergent Validity* karena tiap indikatornya memiliki nilai diatas 0,60. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *loading factor* pada indikator dari variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kebijakan Pemerintah (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y) dalam pengujian ini dinyatakan valid.

Tahap kedua untuk menguji *Convergent Validity* dengan program Smart PLS.3 yaitu dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada algoritma untuk tiap indikator konstruk (variabel). Berikut adalah nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing indikator pada variabel penelitian:

Tabel 4.3. *Average Variance Extracted* (AVE)

Konstruk	AVE
Pemahaman Perpajakan	0,668
Sosialisasi Perpajakan	0,566
Sanksi Perpajakan	0,659

Kebijakan Pemerintah	0,536
Kepatuhan WP UMKM	0,521

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.3 nilai AVE pada konstruk Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Pemerintah, dan Kepatuhan WP UMKM menunjukkan nilai AVE lebih dari 0,50 yang artinya telah valid.

Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loading* dan *fornell lacker criterium*, seperti berikut:

Tabel 4.4. *Cross Loading*

	Pemahaman (X1)	Sosialisasi (X2)	Sanksi (X3)	Kebijakan Pemerintah (X4)	Kepatuhan WP UMKM (Y)
X1.1	0,707	0,477	-0,052	0,429	0,282
X1.2	0,866	0,351	0,029	0,396	0,361
X1.3	0,791	0,335	0,106	0,263	0,374
X1.4	0,871	0,309	0,051	0,302	0,376
X1.5	0,841	0,350	0,055	0,338	0,435
X2.1	0,400	0,804	0,243	0,677	0,541
X2.2	0,451	0,790	0,438	0,535	0,764
X2.3	0,214	0,696	0,205	0,407	0,366
X2.4	0,175	0,660	0,156	0,369	0,343
X2.5	0,396	0,711	0,335	0,535	0,497
X2.6	0,224	0,821	0,381	0,581	0,547
X2.7	0,323	0,768	0,413	0,604	0,492

Lanjutan Tabel 4.4 Cross Loading
Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa nilai loading setiap indikator pada variabel Pemahaman Perpajakan lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada indikator variabel lainnya (sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kebijakan pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19). Sama juga dengan nilai loading setiap indikator pada variabel Sosialisasi Perpajakan lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada indikator variabel lainnya. Serta nilai loading setiap indikator pada variabel Sanksi Perpajakan lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada indikator variabel lainnya. Dan nilai loading setiap indikator pada variabel Kebijakan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada indikator variabel lainnya. Begitu juga nilai loading setiap indikator pada variabel Kepatuhan WP UMKM lebih tinggi dari nilai indikator variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel laten tersebut memiliki validitas diskriminasi yang tinggi.

Cara selanjutnya untuk mencari *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel 4.5. AVE dan Akar AVE

Konstruk	AVE	Akar AVE
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,668	0,817
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,566	0,752
Sanksi Perpajakan (X3)	0,659	0,812
Kebijakan Pemerintah (X4)	0,536	0,732
Kepatuhan WP UMKM (Y)	0,521	0,722

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

	Pemahaman (X1)	Sosialisasi (X2)	Sanksi (X3)	Kebijakan Pemerintah (X4)	Kepatuhan WP UMKM (Y)
X3.1	-0,010	0,345	0,840	0,308	0,546
X3.2	0,022	0,347	0,778	0,233	0,461
X3.3	-0,005	0,379	0,881	0,331	0,578
X3.4	0,151	0,402	0,836	0,266	0,527
X3.5	0,064	0,281	0,714	0,269	0,421
X4.1	0,328	0,588	0,360	0,773	0,602
X4.2	0,307	0,540	0,176	0,744	0,449
X4.3	0,368	0,406	0,146	0,613	0,278
X4.4	0,266	0,469	0,267	0,771	0,569
X4.5	0,299	0,607	0,266	0,748	0,438
Y1.1	0,394	0,630	0,299	0,540	0,688
Y1.2	0,504	0,609	0,342	0,471	0,699
Y1.3	0,187	0,243	0,570	0,314	0,630
Y1.4	0,260	0,461	0,568	0,485	0,783
Y1.5	0,275	0,574	0,508	0,564	0,795

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa nilai akar kuadrat dari AVE pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kebijakan pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 yaitu (0,817; 0,752; 0,812; 0,732; 0,722) lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model yang di estimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Tabel 4.6. Composite Reliability

Konstruk	Composite Reliability
----------	-----------------------

Pemahaman Perpajakan	0,909
Sosialisasi Perpajakan	0,901
Sanksi Perpajakan	0,906
Kebijakan Pemerintah	0,852
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,844

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70. Dari tabel 4.6 dapat dilihat konstruk Pemahaman, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinyatakan reliabel karena nilai *composite reliability* berada diatas 0,70. Artinya *composite reliability* baik untuk konstruk Pemahaman, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19.

Tabel 4.7. *Cronbach's Alpha*

Konstruk	<i>Cronbach's alpha</i>
Pemahaman Perpajakan	0,875
Sosialisasi Perpajakan	0,874
Sanksi Perpajakan	0,869
Kebijakan Pemerintah	0,788
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,767

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60. Dari tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa konstruk Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Pemerintah, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 memiliki nilai *cronbach's alpha* yang baik atau reliabel karena nilai tiap konstruk berada diatas 0,60.

➤ Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural atau *inner model* dapat dilihat dari nilai *R-Square* dan *Path Coefficient*. Berikut adalah hasil dari *inner model*:

Tabel 4.8. *R-Square*

	R-Square
Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19	0,709

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas bahwa Pemahaman Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kebijakan Pemerintah (X4) memberikan nilai *R-Square* sebesar 0.709. Diartikan bahwa variabel konstruk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y) yang dapat dijelaskan oleh Pemahaman Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kebijakan Pemerintah (X4) sebesar 70,9% sedangkan 29,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Tabel 4.9. *Path Coefficient*

	T-Statistik	P-Value
Pemahaman Perpajakan (X1) → Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Covid-19 (Y)	3.858	0.000
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Covid-19 (Y)	2.275	0.023
Sanksi Perpajakan (X3) → Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Covid-19 (Y)	4.643	0.000
Kebijakan pemerintah (X4) → Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Covid-19 (Y)	3.190	0.002

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hipotesis pertama menguji apakah Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y). Hasil pengujian *path coefficients* menunjukkan nilai *t-statistik* sebesar 3.858 yang artinya *t-statistik* signifikan karena $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$ sehingga **hipotesis pertama diterima**. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 karena nilai *t-statistik* $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$.

Hipotesis kedua menguji apakah Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y). Hasil pengujian *path coefficients* menunjukkan nilai *t-statistik* sebesar 2.275 yang artinya *t-statistik* signifikan karena $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$ sehingga **hipotesis kedua diterima**. Hal ini membuktikan bahwa semakin intens sosialisasi perpajakan dilakukan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan terbukti berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 karena nilai *t-statistik* $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$.

Hipotesis ketiga menguji apakah Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y). Hasil pengujian *path coefficients* menunjukkan nilai *t-statistik* sebesar 4.643 yang artinya *t-statistik* signifikan karena $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$ sehingga **hipotesis ketiga diterima**. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan terbukti berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 karena nilai *t-statistik* $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$.

Hipotesis keempat menguji apakah Kebijakan Pemerintah (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM

Pada Masa Pandemi Covid-19 (Y). Hasil pengujian *path coefficients* menunjukkan nilai *t-statistik* sebesar 3.190 yang artinya *t-statistik* signifikan karena $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$ sehingga **hipotesis keempat diterima**. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa bantuan dari kebijakan pemerintah untuk UMKM terbukti berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 karena nilai *t-statistik* $>1,66$ dan *p-value* $<0,05$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Permatasari (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Artinya, wajib pajak mampu memahami metode perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutanganya. Semakin besar tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hal perpajakan maka akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari hasil kuesioner yang terkumpul sebanyak 94 UMKM memiliki NPWP, itu artinya sebagai wajib pajak yang baik UMKM yang berada di ITC Kuningan paham akan administrasi perpajakan. Dan sebagian besar UMKM disana telah melakukan pembukuan / pencatatan pajak dengan benar.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua yang disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan secara intens dan teratur dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sosialisasi sangat membantu wajib pajak UMKM dalam memahami hal perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh DJP dan penyampaian informasi yang jelas dapat menentukan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yang disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Rahayu (2013), wajib pajak akan patuh dan berpikir jika dikenakan sanksi berat berupa sanksi administrasi atau pidana atas tindakan pelanggaran pajak. Menurut Scott (2012), adanya sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Untuk itu, pemberian sanksi harus tepat sasaran agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Afuan Fajrian Putra (2020), bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak, maka semakin berat sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak karena dengan adanya denda atau hukuman yang diberikan diharapkan wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan WP UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat yang disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Sebagian besar wajib pajak UMKM di ITC Kuningan merasakan bantuan dari pemerintah dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan final menjadi 0% atau ditanggung penuh pemerintah (PMK 44/PMK.03/2020). Bantuan berupa modal kerja juga membantu UMKM yang terdampak covid 19. Bagi UMKM yang menjadi anggota KUR juga merasakan bantuan berupa penangguhan cicilan pinjaman dan biaya bunga. Hal ini sejalan dengan penelitian Arin Ramadhiani Soleha (2020), yang menyebutkan bahwa UMKM mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan kebijakan pemerintah telah membantu UMKM yang berdampak Covid-19.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya kebijakan yang diberikan pemerintah terkait perpajakan salah satunya dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini artinya pemerintah telah membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membantu UMKM dalam menjaga aliran dananya sehingga UMKM dapat fokus kepada usaha dan karyawannya.

5. KESIMPULAN

1. Variabel pemahaman perpajakan (X1) dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Y). Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Y). Artinya, semakin intens atau teratur sosialisasi yang diberikan maka semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Variabel sanksi perpajakan (X3) dinyatakan berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Y). Artinya, semakin konsisten dan tepat dengan sasaran sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Variabel kebijakan pemerintah (X4) dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Y). Artinya, semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk dalam pengujian ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$ (1,66) serta dalam pengujian reliabilitas nilai *cronbach's alpha* tiap konstruk $\geq 0,6$.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 487–496. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Antika, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang*. [http://repository.uinsu.ac.id/6056/1/Skripsi PDF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6056/1/Skripsi%20PDF.pdf)
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Bambang, Handayani, T., & Hartati. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assesment System Pada KPP Pratama Gorontalo*. 12(March), 17–26.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Erlian, A., Ragil, S., & Kadarisman. (2015). *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. 8(1), 1–8.
- Fitriany, R. (2019). *Pengaruh KUR Terhadap Pertumbuhan Bisnis UMKM di Medan*. 1–71.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2005). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Opera*, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Hidayati, R., & Rachman, N. M. (2021). Indonesian Government Policy And SMEs Business Strategy During The Covid-19 Pandemic. *Niagawan*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.21813>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & D, R. Y. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan

- Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Muh. Qurratun A'yun Muhiddin Nomor. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nisa, A. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (umkm) di kabupaten sumenep. *Skripsi Akuntansi*, 1–118.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 9(4), 51–67.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6184>
- Permatasari, S. D. (2013). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10(1), 1–8.
- Pujiwidodo, D. (2016). *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau*. 1(1), 92–116.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, A. D. E. (2016). Pengaruh Pemahaman, Tarif, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2019>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Rizki, P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu).* 6(March), 1–9.
- Samrotun, Y. C., & Kustiyah, E. (2015). *Kewajiban Membayar Pajak Dan Faktor-Faktor Yang*.
- Sari, A., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–19.
- Setiawan, A. M. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367>.2017
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.
- Usaha, K., Kube, B., & Perca, K. (2017). *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam Peranan Pemerintah Daerah dalam PemberdayaanUKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi* . 1–100.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>